

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 FATULEU
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENDIDIKAN DEMOKRASI, DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS
PESERTA DIDIK

Nomor Bawaslu Kabupaten Kupang : 059/HK 02/K.NT.05/V/2026
Nomor SMA Negeri 1 Fatuleu : 422/SMAN 1 FAT / 573 / V / 2026

Pada hari ini, ~~Kamis~~ Tanggal 21... Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARTHONI REO, SH
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang
Alamat : Jalan Timor Raya, KM.36- Kantor Dinas Pariwisata Lt. 1- Oelamasi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut pihak Pertama.

Nama : AURELIUS USA NAING, S.Si., M.M
Jabatan : Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Fatuleu
Alamat : Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Fatuleu, selanjutnya disebut pihak Kedua.

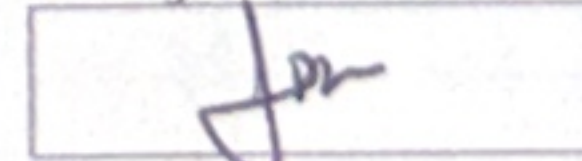
Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama disebut para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Kupang;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan formal yang berperan dalam pembentukan karakter, wawasan kebangsaan, serta kesadaran demokrasi peserta didik;
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda dalam pengawasan Pemilu, maka dipandang perlu menjalin kerja sama strategis antara lembaga pengawas Pemilu dan institusi pendidikan.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini telah bersepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama antara lain:
- Mendorong partisipasi aktif siswa dalam pengawasan partisipatif;
 - Memberikan Sosialisasi sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta didik tentang demokrasi dan kepemiluan;
 - Melibatkan siswa sebagai relawan pengawasan partisipatif dalam menumbuhkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
 - Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.

Demikian nota kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani sebagai landasan kerjasama yang dilaksanakan dengan prinsip membangun pemahaman bersama demi terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang jujur, adil, dan berintegritas di Kabupaten Kupang.

BAWASLU KABUPATEN KUPANG
PIHAK PERTAMA,

KE MARTHONI REO, SH

PIHAK KEDUA

AURELIUS USA NAING, S.SI., M.M

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua

